

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau yang biasa dikenal dengan *Indonesia Stock Exchange* (IDX) merupakan lembaga yang mengelola pasar modal di Indonesia. Bursa Efek Indonesia merupakan hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Bursa Efek Indonesia menyediakan infrastruktur agar terselenggaranya transaksi di pasar modal. Transaksi yang dimaksud merupakan pertemuan antara individu yang memiliki kelebihan dana untuk melakukan penawaran terhadap badan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengenai saham di badan tersebut. Bursa Efek Indonesia juga memfasilitasi untuk transaksi surat berharga.

Perusahaan yang sudah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia diklasifikasikan ke dalam 9 sektor yang didasarkan pada klasifikasi industri, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, sektor industri barang konsumsi, sektor *property real estate* dan konstruksi bangunan, sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi, sektor keuangan, dan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang disebut *Jakarta Stock Exchange Industrial Classification* atau JASICA. Dalam hal ini, peneliti memilih objek penelitian dari perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

Sub sektor makanan dan minuman termasuk dalam sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sub sektor ini memiliki jumlah anggota lebih banyak daripada sub sektor lain yang ada di sektor industri barang konsumsi. Perusahaan makanan dan minuman bergerak dalam bidang memproduksi makanan dan minuman dengan cara mengolah bahan mentah menjadi barang yang telah diolah ataupun menjadi barang jadi yang siap dikonsumsi oleh masyarakat. Pertumbuhan pada perusahaan makanan dan minuman dapat dilihat dari meningkatnya laba perusahaan dari tahun ke tahun yang ditunjukkan pada gambar 1.1 di bawah ini:



**Gambar 1.1 Rata-Rata Laba Bersih dan Kas yang dibayar untuk Pajak**


*Sumber: Data yang telah diolah penulis (2020)*

Berdasarkan gambar 1.1 diketahui bahwa rata-rata laba bersih perusahaan makanan dan minuman tahun 2014-2018 mengalami peningkatan, pada tahun 2016 mengalami kenaikan paling tinggi sebesar 37,02%. Selain peningkatan laba, perusahaan makanan dan minuman juga didukung oleh bantuan pemerintah agar dapat berkontribusi dan berkembang. Peran penting dari kontribusi perusahaan makanan dan minuman terlihat juga dari bertambahnya jumlah penduduk Indonesia sehingga kebutuhan masyarakat akan makanan dan minuman meningkat. Kebutuhan makanan dan minuman akan meningkat tetapi biaya bahan baku untuk membuat makanan dan minuman tergolong mahal sehingga dapat menyebabkan penjualan atau pendapatan perusahaan makanan dan minuman menurun, sehingga kondisi ini akan memicu perusahaan makanan dan minuman untuk melakukan penghindaran pajak.

## 1.2 Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu fungsi pajak adalah fungsi *budgetair*, yang artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penerimaan perpajakan dalam realisasi penerimaan negara tahun 2014-2018 (dalam miliar rupiah) sebagai berikut:



**Gambar 1.2 Realisasi Penerimaan Negara**

*Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)*

Berdasarkan data pada gambar 1.2, menunjukkan bahwa sumber dana terbesar pemerintah berasal dari penerimaan pajak. Oleh sebab itu, pemerintah setiap tahunnya selalu memperbaiki *policy* yang bertujuan untuk memberikan kemudahan untuk wajib pajak, antara lain PMK Nomor 147/PMK.03/2017. Dalam aturan baru tersebut, wajib pajak mendapatkan banyak manfaat antara lain permohonan pendaftaran NPWP, perubahan data dan pemindahan wajib pajak,

pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), aktivasi sertifikat elektronik, pencabutan PKP, dan penghapusan NPWP dapat dilakukan secara elektronik. Meskipun dengan adanya perbaikan kebijakan tersebut dan setiap tahunnya realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan, tetapi penerimaan pajak masih belum optimal. Sebagai contoh realisasi pajak pada tahun 2018 sebesar Rp 1.315,9 triliun atau hanya 92% dari target penerimaan pajak sebesar Rp 1.424 triliun. Salah satu faktor penyebabnya adalah di satu sisi pemerintah ingin selalu meningkatkan penerimaan pajak karena merupakan sumber utama dalam pembiayaan negara, tetapi di sisi lain wajib pajak ingin menghindarinya tanpa melanggar peraturan perundang-undangan melainkan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terutang (Pohan, 2016:23). Hal inilah yang menunjukkan adanya indikasi bahwa wajib pajak terutama wajib pajak badan melakukan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan (Utami, 2013). Secara hukum, penghindaran pajak tidak dilarang, namun karena pemerintah tidak menginginkannya, maka penghindaran pajak seringkali mendapat sorotan dari pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak karena dianggap berkonotasi negatif. Untuk lebih memperkuat indikasi adanya penghindaran pajak, dapat diproksikan dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yaitu pembayaran pajak secara kas dibagi dengan laba sebelum pajak. CETR mencerminkan persentase jumlah dana yang telah dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban pajak selama periode tertentu. CETR digunakan karena lebih menggambarkan adanya aktivitas penghindaran pajak yang berasal dari dampak perbedaan temporer dan perbedaan permanen, serta tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak (Dewinta dan Setiawan, 2016). Semakin tinggi CETR dimana melebihi tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan rendahnya tingkat penghindaran pajak, sedangkan semakin

rendah tingkat CETR mengindikasikan tingginya tingkat penghindaran pajak perusahaan (Simarmata, 2014).

Penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia sudah bukan merupakan hal yang baru lagi. Fenomena yang terdapat pada perusahaan makanan dan minuman yang melakukan penghindaran pajak melibatkan salah satu perusahaan dalam kelompok Coca-Cola Company, yaitu PT Coca-Cola Indonesia. Pada tahun 2014, PT Coca-Cola Indonesia terindikasi melakukan penghindaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Hasil penelusuran yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan, menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun tersebut. Biaya ini antara lain untuk iklan produk coca-cola sebesar Rp 566,84 miliar. Hal ini berdampak pada penurunan penghasilan kena pajak PT Coca-Cola Indonesia sebesar Rp 49,24 miliar dikarenakan adanya perbedaan hasil perhitungan penghasilan kena pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan PT Coca-Cola Indonesia. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), biaya ini sangat mencurigakan sehingga mengarah kepada pengurangan beban pajak. Edward Sianipar selaku perwakilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di persidangan, menyatakan bahwa biaya iklan yang dibebankan oleh PT Coca-Cola Indonesia tidak memiliki kaitan langsung dengan produk yang dihasilkan. Namun, di persidangan itu, perwakilan PT Coca-Cola Indonesia tidak memberikan bantahan ataupun tanggapan mengenai pernyataan tersebut.

Peneliti menganalisis bahwa PT Coca-Cola Indonesia melakukan praktik penghindaran pajak untuk menekan biaya pajak terutang yang akan disetorkan. Cara yang dilakukan PT Coca-Cola Indonesia dalam melakukan penghindaran pajak yaitu dengan *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar sehingga beban pajak berkurang. Praktik ini bisa dideteksi jika ada kegiatan yang tak sesuai dengan bisnis perusahaan. PT Coca-Cola Indonesia memperbesar biaya iklan sehingga laba bersih yang dihasilkan cenderung kecil yang mana mendorong pengenaan pajak yang kecil pula.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan hubungan keagenan sebagai kontrak antara satu atau beberapa orang (pemberi kerja atau *principal*) yang mempekerjakan orang lain (agen) untuk melakukan sejumlah jasa dan memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan. Teori agensi menyatakan adanya asimetri informasi antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal), karena manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan *stakeholder*.

Indikasi pertama perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, perusahaan berbentuk perseroan (PT), bank, pemerintah, yayasan, dan kepemilikan institusi lain (Permanasari, 2010). Kepemilikan institusional yang tinggi mampu mendorong pengawasan yang lebih optimal oleh pihak investor institusional sehingga keberadaan dan fungsinya memiliki arti penting bagi pemantauan manajemen (Wicaksono, 2013). Semakin besar kepemilikan institusional akan mendorong pihak manajemen untuk mengelola perusahaan demi kepentingan dirinya sendiri terutama yang berkaitan dengan pengoptimalan laba, sehingga kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan meningkat. Hasil penelitian Alviyani (2016), Subagiastra, Arizona, dan Mahaputra (2016), Ariawan dan Setiawan (2017), Mulyani, Wijayanti, dan Masitoh (2018), Yadasang, Suun, dan Nasaruddin (2019), menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara, penelitian yang dilakukan Maharani dan Suardana (2014), Dewi (2014), Meiza (2015), Rahmawati et al. (2016), Dyan (2016), Merslythalia dan Lasmana (2016), Rosalia dan Sapari (2017), Praditasari dan Setiawan (2017), Wijayani (2017), Ayu dan Kartika (2019), menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Indikasi kedua perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan,

aset, dan modal saham tertentu (Hery, 2016:192). Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan dan kemampuan perusahaan adalah *return on assets* (ROA). ROA merupakan salah satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan (Hery, 2016:192). Semakin tinggi ROA, maka semakin besar laba yang diperoleh perusahaan berdasarkan pengelolaan asetnya. Perusahaan yang memiliki laba yang besar akan sangat mudah untuk memanfaatkan celah dalam pengelolaan beban pajaknya. Laba yang besar menyebabkan semakin besarnya beban pajak yang harus dibayar perusahaan sehingga perusahaan akan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajaknya. Hasil penelitian Rinaldi (2015), Dewinta dan Ery (2016), Dewinta dan Setiawan (2016), Subagiastra, Arizona, dan Mahaputra (2016), Utomo (2017), Dewi dan Noviari (2017), Puspita dan Naniek (2017), Praditasari dan Setiawan (2017), Wardani dan Purwaningrum (2018), Primasari (2019), Pitaloka dan Merkusiwati (2019), menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara, penelitian yang dilakukan Saputra (2015), Heryuliani (2016), Siregar dan Widyawati (2016), Putri dan Putra (2017), Utari dan Supadmi (2017), Puspita dan Febrianti (2017), Wijayani (2017), Oktamawati (2017), Ariawan dan Setiawan (2017), Hidayat (2018), Arianandini dan Ramantha (2018), Dewanti dan Sujana (2019), Syuhada, Yusnaini, dan Meirawati (2019), Silviana dan Widayarsi (2019), Ayu dan Kartika (2019), menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Indikasi ketiga perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) menunjukkan tingkat keberhasilan operasional dari perusahaan di periode masa lalu yang digunakan untuk memprediksi pertumbuhan penjualan di masa depan (Pantow et al, 2015). Dengan mengetahui penjualan dari tahun sebelumnya, perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada. Suatu perusahaan dapat memprediksi seberapa banyak keuntungan yang akan didapat melalui pertumbuhan penjualan (Dewinta dan Setiawan, 2016). Pertumbuhan penjualan yang meningkat memungkinkan perusahaan dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan. Secara logika, apabila pertumbuhan penjualan meningkat, perusahaan akan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik penghindaran

pajak karena profit yang besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula (Dewinta dan Setiawan, 2016). Hasil penelitian Budiman dan Setiyono (2012), Heryuliani (2015), Dewinta dan Setiawan (2016), Wahyuni, Fahada, dan Atmaja (2017), Yolanda (2017), Januari dan Suardikha (2019), menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara, penelitian yang dilakukan Oktamawati (2017), Puspita dan Febrianti (2017), Hidayat (2018), Ayu dan Kartika (2019), menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Indikasi keempat perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari kompensasi rugi fiskal. Kompensasi rugi fiskal merupakan insentif pajak yang berbentuk fasilitas keringanan pajak, yaitu perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya (Rinaldi, 2015). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat (2) tentang Pajak Penghasilan, kompensasi rugi fiskal dapat dilakukan apabila penghasilan bruto suatu perusahaan / wajib pajak setelah dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan ditemukan kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun. Kompensasi rugi fiskal terkait dengan adanya praktik penghindaran pajak karena kerugian perusahaan dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak di periode berikutnya. Hasil penelitian Saifudin dan Yunanda (2016), serta Lestari dan Solikhah (2019), menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara, penelitian yang dilakukan Kurniasih dan Sari (2013), Reinaldo (2017), Putri dan Suryarini (2017), Saulina (2018), Putriningsih, Suyono, dan Herwiyanti (2018), menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian terdahulu, masih ditemukan adanya *research gap* atau inkonsistensi hasil penelitian. Oleh sebab itu, masih relevan dilakukan penelitian tentang **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor**



**Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018)''.**

### **1.3 Perumusan Masalah**

Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar negara. Pemerintah mengharapkan penerimaan pajak yang maksimal dan sesuai dengan target, salah satunya berasal dari pajak badan atau perusahaan, namun perusahaan berusaha untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan karena pada sisi perusahaan, pajak merupakan salah satu faktor pengurang pendapatan. Usaha dalam meminimalisasi pajak tersebut juga bisa disebut penghindaran pajak, yaitu usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fenomena yang diangkat dalam kasus penghindaran pajak yang terjadi pada PT Coca-Cola Indonesia serta beberapa penelitian yang telah dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak masih mengalami inkonsistensi. Dalam variabel kompensasi rugi fiskal misalnya, penulis ingin mengetahui apakah perusahaan yang tidak memperoleh kompensasi rugi fiskal akan melakukan penghindaran pajak atau tidak. Oleh karena itu, masih relevan untuk dikaji kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, terutama dilihat dari variabel kepemilikan institusional, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan kompensasi rugi fiskal. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah penelitian, maka dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kepemilikan institusional, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, kompensasi rugi fiskal, dan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018?
2. Apakah kepemilikan institusional, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018?

3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018?
5. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018?
6. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kepemilikan institusional, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, kompensasi rugi fiskal, dan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan kepemilikan institusional, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018
4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018

5. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018
6. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Dapat menjadi tambahan referensi dan bahan pengembangan penelitian selanjutnya terkait pengaruh kepemilikan institusional, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

1. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengontrol aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak dapat mempertimbangkan informasi-informasi yang diperoleh dalam membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baik untuk meminimalisasi praktik penghindaran pajak.
2. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruh kepemilikan institusional, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak terkait pengelolaan pajak perusahaan. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam evaluasi dan penetapan kebijakan perusahaan yang lebih baik.
3. Bagi Investor, penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam melakukan penelitian dan pengukuran yang lebih baik atas laporan keuangan perusahaan, yang pada akhirnya dapat memberikan masukan

serta informasi bagi pihak investor dalam pengambilan keputusan untuk investasi.

## **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Penyusunan penulisan tugas akhir dilakukan dengan sistematika penulisan yang terdiri dari bab I sampai dengan bab V. Sistematika tugas akhir pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang berisikan fenomena yang terjadi sehingga layak untuk diteliti disertai argumentasi teoritis yang ada, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan secara umum.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan sebagai acuan dasar bagi penelitian khususnya terkait bidang perpajakan. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini, pengembangan kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, serta hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian data.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, operasionalisasi variabel, tahapan penelitian, populasi dan sampel, serta teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat menjawab atau menjelaskan masalah penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memaparkan data deskriptif, hasil penelitian, dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen (kepemilikan institusional, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan kompensasi rugi fiskal) terhadap variabel dependen (penghindaran pajak).

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini memberikan penjelasan mengenai penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk kesimpulan dan saran yang dapat menjadi pertimbangan untuk pengembangan penelitian mendatang.

**halaman ini sengaja dikosongkan**